

TEMUAN BPK BERBASIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2020-2024

Audit Findings of the Audit Board of Indonesia (BPK) Based on Government Accounting Standards (SAP) on the Local Government Financial Reports of South Central Timor Regency, 2020–2024

Berty Yulius Mone^{1,a)}, Moni W. Muskanan^{2,b)}, Yohanes Demu^{3,c)}

^{1,2,3)}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} itomone25@gmail.com, ^{b)} moni.muskanan@staf.undana.ac.id,

^{c)} yohanes.demu@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan selama periode 2020-2024. Meskipun pemerintah daerah secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih ditemukan berbagai permasalahan substantif dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta analisis dokumentasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan LKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan BPK terkonsentrasi pada empat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 07 tentang Aset Tetap, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAP 05 tentang Persediaan. Temuan yang bersifat berulang dari tahun ke tahun mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kepatuhan formal yang tercermin dari opini WTP dengan kualitas substantif LKPD, sehingga diperlukan penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif.

Kata Kunci : Temuan BPK, Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Opini Audit

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel (Jufri et al., 2026). Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, yang mulai diterapkan secara resmi sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Halawa et al., 2025). Pemberian kewenangan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan pemerintahan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada

masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (Vanya et al., 2026). Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara hak daerah dalam memperoleh pendapatan dan kewajiban daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif, pemerintah daerah membutuhkan sistem informasi keuangan yang mampu menyediakan informasi yang relevan, andal, dan transparan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Juliyanti, 2023). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik untuk memastikan informasi memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, keterpahaman, dan kelengkapan (Delvia & Onoyi, 2025).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dievaluasi melalui opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Panggabean, 2019). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering dipersepsikan sebagai indikator utama keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku (Winarto, 2024). Namun demikian, opini WTP tidak selalu mencerminkan kualitas informasi keuangan secara substantif karena opini audit pada dasarnya menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi belum tentu menggambarkan kualitas informasi secara mendalam (Rahmatullah, 2020). Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) secara konsisten memperoleh opini WTP selama periode 2020-2024 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025). Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan beberapa permasalahan, antara lain kesalahan penganggaran pada belanja modal, kekurangan volume pekerjaan pada beberapa paket proyek, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, serta penatausahaan aset tetap yang belum tertib (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan secara formal memenuhi standar akuntansi, masih terdapat kelemahan dalam aspek pengelolaan dan pengungkapan informasi keuangan secara substantif. Penelitian Nesimnasi, Ga, and Tungga (2023) menunjukkan implementasi SIMDA Keuangan di Kabupaten TTS belum optimal, sementara Amnifu, Angi, and Tiwu (2025) menemukan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah mencapai 89,14% dengan derajat desentralisasi fiskal hanya sekitar 4,57%.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa: (1) analisis longitudinal selama lima tahun (2020-2024) terhadap temuan BPK berbasis SAP di Kabupaten Timor Tengah Selatan; (2) pengembangan model kategorisasi temuan BPK berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang memungkinkan identifikasi pola temuan berulang; (3) analisis hubungan antara opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan kualitas substantif LKPD; serta (4) evaluasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan BPK berbasis SAP pada LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2020-2024 serta mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan perkembangan temuan tersebut dalam rangka menilai tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbasis Standar Akuntansi (2) Pemerintahan (SAP) pada LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2020-2024? (3) Apa penyebab dominan munculnya temuan tersebut?

(4) Bagaimana perkembangan temuan tersebut dari tahun ke tahun? (5) Apa implikasinya terhadap kualitas substantif LKPD?

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima mandat (*agent*). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, hubungan keagenan terjadi pada berbagai tingkatan. Pemerintah pusat bertindak sebagai *principal* bagi pemerintah daerah, dan pemerintah daerah bertindak sebagai *principal* bagi aparatur pengelola keuangan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Teori ini relevan untuk menjelaskan potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi yang dapat menyebabkan terjadinya temuan audit. Dalam teori keagenan, terdapat dua masalah utama yang dapat muncul, yaitu *adverse selection* (pemilihan yang tidak tepat) dan *moral hazard* (perilaku menyimpang). *Adverse selection* dapat terjadi ketika aparatur pengelola keuangan memiliki pemahaman yang terbatas terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, sementara *moral hazard* dapat terjadi ketika aparatur tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya karena lemahnya pengawasan (Jensen & Meckling, 1976). Penerapan teori keagenan dalam penelitian ini membantu menjelaskan mengapa temuan audit masih terjadi meskipun pemerintah daerah telah memperoleh opini WTP.

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) memiliki pandangan yang berbeda dengan teori keagenan. Teori ini berasumsi bahwa manajer adalah *steward* yang bertanggung jawab dan memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam perspektif ini, aparatur pengelola keuangan daerah dipandang sebagai pihak yang memiliki komitmen untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Teori Stewardship menjelaskan bahwa kinerja organisasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kesediaan aparatur untuk bertindak sebagai *steward* yang baik (Davis et al., 1997). Dalam konteks penelitian ini, teori *stewardship* digunakan untuk menganalisis mengapa rekomendasi hasil pemeriksaan belum sepenuhnya ditindaklanjuti, serta bagaimana komitmen dan kapasitas aparatur mempengaruhi kualitas substantif LKPD.

Teori Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diandalkan dan dibandingkan dengan periode sebelumnya (Emilda, 2014; Defitri, 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Karakteristik kualitatif informasi keuangan sebagaimana dirumuskan oleh IASB meliputi relevansi (*relevance*), penyajian jujur (*faithfull representation*), dapat dibandingkan

(comparability), ketepatan waktu (timeliness), dapat diverifikasi (verifiability), dan dapat dipahami (understandability) (Yadiati & Mubarak, 2017). Akuntansi pemerintahan di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur prinsip-prinsip utama seperti basis akrual, konsistensi, materialitas, substansi mengungguli bentuk formal, kewajaran dan kehati-hatian, keterbukaan, serta penyajian wajar (Mahmudi, 2019; Komite SAP, 2021).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP adalah seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Zai et al., 2024). Penerapan SAP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas, PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi, PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, dan PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi (Prayogo et al., 2023).

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Keterbatasannya

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (Winarto, 2024). Terdapat empat jenis opini: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Menolak Memberikan Opini. Fenomena pengejaran opini WTP menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara opini audit dan kualitas substantif pengelolaan keuangan (Kaomaneng et al., 2023; Rahmatullah, 2020).

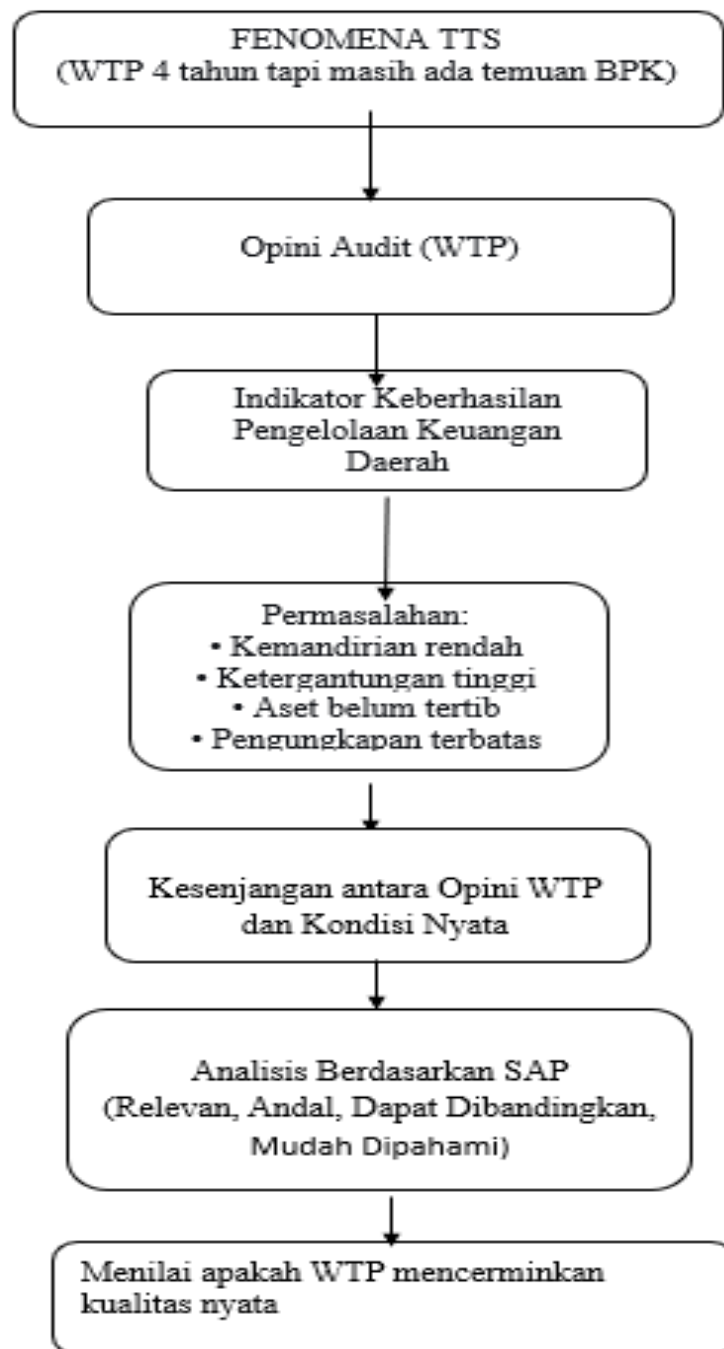
Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan instansi menurut Setyowati (2016) meliputi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, peran internal audit, komitmen pimpinan daerah, peran BPK, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap regulasi seperti PP 71/2010 menjadi determinan utama kualitas LKPD (Zai et al., 2024).

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari adanya kontradiksi empiris di Kabupaten Timor Tengah Selatan, di mana pemerintah daerah berhasil meraih opini WTP selama lima tahun berturut-turut (2020-2024) yang secara formal menandakan kepatuhan terhadap SAP, namun di sisi lain BPK masih menemukan masalah substantif seperti kesalahan penganggaran, penatausahaan aset tetap tidak tertib, dan pengungkapan CaLK yang terbatas. Kontradiksi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara capaian formal (opini WTP) dengan kualitas substantif LKPD, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmatullah (2020) dan

Kaomaneng et al. (2023). Analisis terhadap kualitas substantif LKPD didasarkan pada integrasi tiga teori utama: (1) Teori Keagenan yang menjelaskan potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparatur pengelola keuangan; (2) Teori Stewardship yang menjelaskan komitmen aparatur sebagai pengelola keuangan yang bertanggung jawab; serta (3) Teori Kualitas Laporan Keuangan yang menjadi dasar penilaian karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara opini WTP dan kualitas substantif LKPD untuk mengetahui sejauh mana opini audit mencerminkan kualitas laporan keuangan secara nyata. Secara konseptual, kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kualitas LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak hanya dari aspek kepatuhan formal tetapi juga dari sisi kualitas substantif informasi yang disajikan. Studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu entitas pemerintahan daerah dengan periode pengamatan longitudinal selama tahun 2020-2024 (Yin, 2014). Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Fokus penelitian meliputi kualitas LKPD berdasarkan SAP yang mencakup tema komponen laporan keuangan, karakteristik kualitatif SAP, penerapan prinsip-prinsip SAP, serta kualitas pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2022). Adapun kriteria pemilihan informan adalah: (1) memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam pengelolaan dan penyusunan LKPD, (2) terlibat secara aktif dalam seluruh tahap pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, serta (3) memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai mengenai penerapan SAP di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) orang yang mewakili seluruh rantai pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1.
Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jabatan	Jumlah	Informasi yang Diharapkan
1	Manajemen Puskesmas/Pimpinan BPKAD	PLT Kepala BPKAD Kabupaten TTS	1	Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah; proses pengawasan dan pengendalian internal; kebijakan strategis penyusunan LKPD; hambatan umum dalam pencapaian opini WTP
2	Bidang Perencanaan dan Anggaran	Kepala Bidang Anggaran	1	Proses penyusunan anggaran; mekanisme perencanaan dan penganggaran belanja; kendala dalam klasifikasi belanja; pengendalian realisasi anggaran
3	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1	Proses penyusunan dan penyajian LKPD; penerapan basis akrual; penyusunan CaLK; kendala dalam pelaporan keuangan; mekanisme rekonsiliasi

4	Bidang Aset Daerah	Kepala Bidang Aset Daerah	1	Proses penatausahaan dan inventarisasi aset tetap; pengelolaan KIB; kendala dalam pemutakhiran data aset; pengawasan barang milik daerah
Total			4	

Sumber: Output SPSS IBM 25,2026

Penelitian ini memilih empat informan kunci dari BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terdiri dari Kepala BPKAD, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Kepala Bidang Aset Daerah. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka mewakili seluruh rantai pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan aset) sehingga perspektif yang digali bersifat holistik, dengan mengesampingkan keterlibatan Inspektorat atau BPK karena fokus penelitian berada pada sudut pandang entitas yang diaudit. Jumlah empat informan tidak bertujuan untuk generalisasi statistik, melainkan telah mencapai prinsip kecukupan dan kedalaman informasi (saturasi data), di mana wawancara pada informan keempat hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya tanpa data baru yang substansial. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi, serta data sekunder berupa LKPD dan LHP BPK tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, RKA, DPA, dan dokumen pertanggungjawaban keuangan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terbatas untuk memahami alur penyusunan laporan keuangan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria Lincoln dan Guba, yaitu: kredibilitas yang dicapai melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu serta member checking; transferabilitas melalui deskripsi konteks penelitian yang rinci; dependabilitas melalui audit trail seluruh proses penelitian; dan konfirmabilitas dengan mencantumkan kutipan langsung serta peer debriefing untuk meminimalkan bias. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan-temuan dari BPK kemudian dikelompokkan ke dalam matriks analisis berbasis SAP guna mengidentifikasi kesenjangan (gap) berdasarkan PSAP, tahun kejadian, jenis temuan, serta solusi yang diusulkan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan BPK Berbasis SAP pada LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020–2024

Berdasarkan hasil analisis dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2020–2024, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Temuan-temuan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai berikut:

Tabel 2.
Rekapitulasi Temuan BPK Berbasis SAP Tahun 2020–2024

PSAP	Tahun	Jenis Temuan	Permasalahan
PSAP 02 – Laporan Realisasi Anggaran	2020–2024	Belanja tidak tertib	Kesalahan klasifikasi belanja, realisasi tidak sesuai ketentuan, dan belanja tanpa bukti memadai
PSAP 07 – Aset Tetap	2020–2024	Penatausahaan asset	KIB (Kartu Inventaris Barang) tidak lengkap, aset belum terinventarisasi dengan baik
PSAP 01 – Penyajian Laporan Keuangan	2021, 2023, 2024	Kas dan pendapatan	Pencatatan kas dan pendapatan belum tertib
PSAP 05 – Persediaan	2020, 2022, 2024	Persediaan tidak tertib	Tidak dilakukan stock opname secara memadai

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel 3.
Tren Temuan BPK Berbasis SAP Tahun 2020–2024

Tahun	PSAP 01	PSAP 02	PSAP 05	PSAP 07
2020	-	✓	✓	✓
2021	✓	✓	-	✓
2022	-	✓	✓	✓
2023	✓	✓	-	✓
2024	✓	✓	✓	✓

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Dari tabel rekapitulasi dan tren tahunan tersebut dapat diketahui bahwa temuan BPK atas LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan selama tahun 2020-2024 berpusat pada empat jenis permasalahan utama. Temuan yang paling sering muncul dan bersifat konsisten setiap tahun adalah pada PSAP 02 tentang belanja yang tidak tertib (kesalahan klasifikasi, realisasi tidak sesuai, dan bukti tidak lengkap) serta PSAP 07 tentang aset tetap (KIB tidak lengkap dan inventarisasi lemah). Sementara itu, temuan pada PSAP 01 tentang kas dan pendapatan muncul pada tahun 2021, 2023, dan 2024 (3 dari 5 tahun), sedangkan temuan pada PSAP 05 tentang persediaan muncul pada tahun 2020, 2022, dan 2024 (3 dari 5 tahun). Pola temuan yang berulang ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih terdapat kelemahan dalam kualitas pengelolaan keuangan secara substantif, terutama karena lemahnya sistem pengendalian internal dan belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK dari tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Temuan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLT Kepala Badan BPKAD, diketahui bahwa permasalahan terkait pengelolaan belanja daerah memang masih sering terjadi pada beberapa perangkat daerah. Informan menyatakan:

“Dalam pelaksanaannya memang masih ditemukan kesalahan dalam penganggaran dan pengklasifikasian belanja. Beberapa OPD terkadang masih

mengalami kesulitan membedakan antara belanja barang dan jasa dengan belanja modal, terutama untuk kegiatan yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja juga belum seluruhnya tertib sehingga menjadi temuan dalam pemeriksaan”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Anggaran:

"Kendala utama dalam penganggaran adalah pemahaman aparatur di OPD terhadap klasifikasi akun belanja yang masih terbatas. Kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, namun karena rotasi pegawai cukup tinggi, pemahaman yang sudah dibangun kadang hilang ketika ada pergantian staf baru."

Temuan yang berkaitan dengan PSAP 02 merupakan temuan yang paling dominan selama periode 2020–2024. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi kesalahan klasifikasi belanja, realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan anggaran tanpa bukti pertanggungjawaban yang memadai, serta realisasi belanja yang melebihi pagu anggaran. Pada tahun 2020, BPK menemukan bahwa pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum tertib, terutama dalam aspek pencatatan dan pertanggungjawaban belanja. Pada tahun 2021, kesalahan klasifikasi belanja masih ditemukan pada beberapa SKPD, terutama antara belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja hibah. Tahun 2022 menunjukkan adanya realisasi belanja BOS yang melebihi anggaran serta belanja modal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset. Pada tahun 2023 dan 2024, kesalahan penganggaran kembali terjadi dengan pola yang relatif sama, termasuk pertanggungjawaban perjalanan dinas dan belanja jasa kantor yang tidak didukung bukti lengkap dan sah. Secara keseluruhan, temuan pada PSAP 02 menunjukkan bahwa kelemahan utama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak pada aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah. Permasalahan yang berulang mengindikasikan lemahnya pengendalian internal dan belum optimalnya kapasitas aparatur dalam memahami substansi pengelolaan keuangan daerah berbasis SAP.

Analisis Temuan PSAP 07 tentang Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset selaku pengelola Barang Milik Daerah (BMD), diketahui bahwa permasalahan administrasi dan inventarisasi aset tetap masih menjadi kendala dalam pengelolaan aset daerah. Informan menyatakan:

“Memang masih terdapat beberapa aset yang belum tercatat secara lengkap dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Selain itu, proses inventarisasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena jumlah aset yang banyak dan tersebar di berbagai perangkat daerah. Kondisi ini menyebabkan data aset yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi fisik di lapangan."

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Akuntansi:

"Keterbatasan sumber daya manusia di bidang aset menjadi kendala utama. Kami hanya memiliki beberapa staf yang harus mengelola ribuan aset yang tersebar di seluruh OPD. Akibatnya, pemutakhiran data aset tidak dapat dilakukan secara berkala dan optimal."

Temuan terkait PSAP 07 tentang Aset Tetap ditemukan secara konsisten selama periode 2020–2024. Permasalahan utama meliputi Kartu Inventaris Barang (KIB) yang tidak lengkap,

inventarisasi aset yang belum optimal, aset yang belum diberi label, serta pemutakhiran data aset yang tidak dilakukan secara berkala. Pada tahun 2020, BPK menemukan bahwa penatausahaan aset tetap belum tertib sehingga nilai aset dalam laporan keuangan belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Permasalahan yang sama kembali ditemukan pada tahun 2021 hingga 2024 dengan karakteristik yang relatif serupa. Temuan yang terus berulang menunjukkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya belum dilaksanakan secara optimal.

Analisis Temuan PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran selaku pejabat pengelola keuangan daerah, diketahui bahwa permasalahan dalam pengelolaan kas dan pendapatan daerah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Informan menyatakan:

"Dalam pengelolaan pendapatan daerah masih terdapat beberapa kendala administratif, terutama terkait ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan penerimaan. Pada beberapa kesempatan, terdapat keterlambatan penyetoran pendapatan oleh unit pengelola sehingga memengaruhi proses pencatatan dan rekonsiliasi kas."

Temuan terkait PSAP 01 ditemukan pada tahun 2021, 2023, dan 2024, terutama berkaitan dengan pengelolaan kas dan pendapatan daerah yang belum tertib. Permasalahan yang ditemukan meliputi keterlambatan penyetoran pendapatan, pencatatan kas yang tidak akurat, saldo kas yang tidak sesuai dengan pembukuan, serta rekonsiliasi yang tidak dilakukan secara rutin. Pada tahun 2023 dan 2024, pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pendapatan sewa kendaraan bermotor dan pajak daerah, belum dilakukan sesuai ketentuan. Kondisi tersebut menyebabkan informasi kas dan pendapatan dalam laporan keuangan menjadi kurang andal. Temuan ini menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal masih terjadi pada fungsi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Selain itu, rendahnya ketertiban administrasi menyebabkan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi karakteristik andal dan relevan sebagaimana diatur dalam PSAP 01.

Analisis Temuan PSAP 05 tentang Persediaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi selaku pengelola barang pada perangkat daerah, diketahui bahwa pengelolaan persediaan masih menghadapi beberapa kendala administratif dan teknis. Informan menyatakan:

"Dalam pengelolaan persediaan masih terdapat beberapa kelemahan, terutama terkait pencatatan dan pengawasan persediaan. Tidak semua unit kerja memiliki administrasi persediaan yang lengkap, sehingga proses pemantauan keluar masuk barang belum dapat dilakukan secara optimal".

Temuan terkait PSAP 05 ditemukan pada tahun 2020, 2022, dan 2024. Permasalahan utama berkaitan dengan pengelolaan persediaan yang belum tertib, seperti tidak dilakukan stock opname secara memadai, tidak adanya kartu persediaan, serta pencatatan persediaan yang belum sistematis. Pada tahun 2022 dan 2024, permasalahan persediaan terutama ditemukan pada pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai di sektor kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengendalian internal atas persediaan yang berisiko

menyebabkan kehilangan barang maupun ketidakakuratan nilai persediaan dalam laporan keuangan. Secara keseluruhan, temuan pada PSAP 05 menunjukkan bahwa sistem administrasi dan pengawasan persediaan masih belum berjalan efektif.

Pembahasan

Pembahasan Temuan PSAP 02 – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Temuan pada PSAP 02 menunjukkan adanya salah klasifikasi belanja, realisasi belanja melebihi anggaran, penggunaan dana BOS yang tidak tertib, serta belanja tanpa bukti pertanggungjawaban yang memadai (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2025). Secara konseptual, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian anggaran dan kepatuhan terhadap prinsip penganggaran belum berjalan optimal (Mardiasmo, 2021). Dalam perspektif Teori Keagenan, temuan ini dapat dijelaskan melalui adanya asimetri informasi antara pemerintah daerah (sebagai principal) dan aparatur pengelola keuangan di SKPD (sebagai agent). Aparatur di SKPD memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai realisasi belanja di lapangan, namun tidak selalu menyampaikan informasi tersebut secara akurat dan tepat waktu kepada pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan klasifikasi belanja dan realisasi yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, moral hazard terjadi ketika aparatur tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak tegas (Jensen & Meckling, 1976).

Dari perspektif Teori Stewardship, temuan ini menunjukkan bahwa aparatur pengelola keuangan belum sepenuhnya bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab. Rendahnya pemahaman terhadap klasifikasi akun belanja dan ketidaklengkapan bukti pertanggungjawaban mencerminkan kurangnya komitmen untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan penelitian Davis et al. (1997) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi sektor publik sangat bergantung pada kesediaan aparatur untuk bertindak sebagai steward yang baik. Dalam perspektif SAP, LRA berfungsi untuk menunjukkan kesesuaian antara anggaran dan realisasi serta menjadi dasar evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran (Komite SAP, 2021). Kesalahan klasifikasi belanja menyebabkan informasi tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya sehingga kualitas informasi keuangan menjadi menurun (Yadiati & Mubarak, 2017). Hal ini berkaitan langsung dengan karakteristik kualitatif SAP, khususnya relevansi, keandalan, keterbandingan, serta penyajian wajar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Trialdi (2023) yang menemukan bahwa opini WTP tidak selalu mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara nyata. Penelitian Sakan (2022) juga menunjukkan bahwa efisiensi belanja di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih rendah. Secara konseptual, kondisi tersebut dapat terjadi karena: (1) lemahnya pengawasan internal, (2) keterbatasan kompetensi SDM pengelola keuangan, (3) rendahnya kualitas verifikasi dokumen, serta (4) lemahnya monitoring realisasi anggaran.

Berdasarkan analisis, penyebab utama pengulangan temuan adalah: (1) tindak lanjut rekomendasi BPK belum menjadi prioritas dan belum diintegrasikan ke dalam sistem pengendalian internal; (2) pergantian staf pengelola keuangan yang tinggi menyebabkan hilangnya kapasitas yang telah dibangun melalui pelatihan; (3) kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran administrasi; serta (4) belum adanya sistem peringatan dini (early

warning system) untuk mencegah kesalahan sebelum laporan keuangan disusun. Temuan yang berulang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum efektif dalam mencegah kesalahan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta berpotensi menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik karena anggaran tidak digunakan secara tepat sasaran.

Pembahasan Temuan PSAP 07 – Aset Tetap

Temuan PSAP 07 berkaitan dengan penatausahaan aset tetap yang belum tertib, KIB yang tidak lengkap, serta inventarisasi aset yang lemah. Secara konseptual, aset tetap merupakan komponen penting dalam neraca pemerintah daerah karena mencerminkan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik (Komite SAP, 2021). Dalam perspektif Teori Keagenan, temuan ini menunjukkan adanya adverse selection di mana aparatur pengelola aset memiliki keterbatasan kapasitas untuk melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data aset secara optimal. Keterbatasan jumlah staf pengelola aset (hanya beberapa orang untuk ribuan aset) menyebabkan proses inventarisasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkala. Hal ini diperparah dengan rendahnya insentif untuk melakukan perbaikan karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap kelalaian pengelolaan aset.

Dari perspektif Teori Stewardship, temuan ini menunjukkan bahwa aparatur belum bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset daerah. Aset yang telah digunakan pemerintah tetapi belum tercatat secara lengkap menunjukkan bahwa substansi ekonomi aset belum sepenuhnya diakui dalam sistem akuntansi pemerintah daerah (Prayogo et al., 2023). Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kehilangan aset dan penyalahgunaan barang milik daerah. Penyebab utama adalah: (1) keterbatasan sumber daya manusia yang signifikan di bidang pengelolaan aset; (2) belum adanya sistem informasi aset yang terintegrasi antar OPD; (3) inventarisasi fisik aset yang memakan waktu dan biaya besar sehingga tidak dilakukan secara rutin; serta (4) rendahnya koordinasi antara BPKAD sebagai pengelola aset daerah dengan OPD sebagai pengguna aset. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nesimnasi, Ga, and Tungga (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi SIMDA Keuangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi birokrasi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Amnifu, Angi, and Tiwu (2025) yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kinerja keuangan yang optimal.

Pembahasan Temuan PSAP 01 – Penyajian Laporan Keuangan

Temuan PSAP 01 berkaitan dengan penatausahaan kas dan pendapatan yang belum tertib serta keterlambatan penyeteroran pendapatan daerah. Dalam SAP, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip penyajian wajar dan mampu menghasilkan informasi yang relevan, andal, serta mudah dipahami (Komite SAP, 2021). Dalam perspektif Teori Keagenan, keterlambatan penyeteroran pendapatan menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengendalian. Bendahara penerimaan sebagai agent memiliki kewajiban untuk menyetorkan pendapatan tepat waktu, namun seringkali terjadi kelalaian karena tidak adanya sistem pengingat dan sanksi yang tegas. Hal ini menyebabkan informasi kas dan pendapatan dalam

laporan keuangan menjadi kurang andal (Yadiati & Mubarak, 2017). Berbeda dengan temuan PSAP 02 dan PSAP 07 yang muncul setiap tahun, temuan PSAP 01 hanya muncul pada 2021, 2023, dan 2024. Hal ini disebabkan karena permasalahan kas dan pendapatan lebih bersifat administratif dan dapat diperbaiki dalam waktu relatif singkat jika ada komitmen dari pimpinan. Namun, ketika fokus pengawasan berkurang atau terjadi pergantian staf, permasalahan kembali muncul.

Pembahasan Temuan PSAP 05 – Persediaan

Temuan pada PSAP 05 menunjukkan bahwa pengelolaan persediaan, khususnya obat-obatan dan barang persediaan, belum dilakukan secara tertib karena masih ditemukan pencatatan yang tidak akurat serta pelaksanaan stock opname yang belum dilakukan secara berkala (BPK RI, 2025). Secara konseptual, persediaan merupakan aset lancar yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional pemerintah daerah serta mempengaruhi ketepatan informasi yang disajikan dalam neraca dan laporan operasional (Komite SAP, 2021). Temuan PSAP 05 hanya muncul pada 2020, 2022, dan 2024 (pola 2 tahun sekali). Hal ini disebabkan karena permasalahan persediaan terkonsentrasi pada sektor kesehatan dan lebih bersifat teknis-operasional. Rekomendasi BPK biasanya langsung ditindaklanjuti dengan melakukan stock opname, sehingga perbaikan dapat segera terlihat. Namun, karena sistem pencatatan persediaan belum terintegrasi dan pengawasan tidak berkelanjutan, permasalahan kembali muncul setelah beberapa periode. Dalam perspektif karakteristik kualitatif SAP, masalah persediaan berkaitan erat dengan keandalan, relevansi, dan keterbandingan. Sementara itu, dari sisi prinsip SAP, masalah ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, prinsip materialitas, dan prinsip penyajian wajar (Komite SAP, 2021). Secara konseptual, penyebab utama masalah persediaan biasanya berasal dari lemahnya sistem pencatatan, tidak adanya stock opname berkala, rendahnya pengawasan internal, serta keterbatasan SDM pengelola barang.

Analisis Kesenjangan antara Opini WTP dan Kualitas Substantif LKPD

Berdasarkan hasil pembahasan temuan di atas, terdapat kesenjangan yang signifikan antara capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan secara konsisten selama periode 2020-2024 dengan kualitas substantif LKPD yang masih ditemukan berbagai permasalahan berulang. Opini WTP yang diperoleh menunjukkan bahwa secara formal laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Namun demikian, temuan-temuan yang terus berulang pada aspek penganggaran, pengelolaan aset, penatausahaan kas dan pendapatan, serta pengelolaan persediaan mengindikasikan bahwa kualitas substantif pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya optimal.

Dari perspektif Teori Keagenan, kesenjangan ini terjadi karena opini audit tidak sepenuhnya mampu mendeteksi moral hazard yang terjadi di tingkat operasional. Opini WTP diberikan berdasarkan penilaian kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, namun tidak mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan di setiap aspek secara mendetail (Rahmatullah, 2020). Dengan kata lain, opini audit lebih merupakan penilaian terhadap output (laporan keuangan), bukan terhadap outcome (kualitas pengelolaan keuangan) (Winarto, 2024). Dari perspektif Teori Stewardship, kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun

secara formal aparaturnya berhasil menyusun laporan keuangan yang sesuai standar (sebagai bentuk kepatuhan prosedural), namun secara substantif mereka belum bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercermin dari rendahnya tindak lanjut rekomendasi BPK dan belum optimalnya sistem pengendalian internal.

Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor: (1) opini audit BPK lebih menitikberatkan pada penilaian kewajaran penyajian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, bukan pada keseluruhan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; (2) masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang belum mampu mencegah terjadinya kesalahan dan ketidakpatuhan secara konsisten; (3) kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan SAP masih terbatas; serta (4) tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya belum dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Rahmatullah (2020) dan Kaomaneng et al. (2023) yang menyatakan bahwa opini WTP tidak selalu mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Penelitian Trialdi (2023) juga menemukan bahwa pemerintah daerah dengan opini WTP masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa opini audit tidak sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, penting bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian opini WTP, tetapi juga pada peningkatan kualitas substantif pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kapasitas aparaturnya, serta komitmen yang lebih kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai temuan pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Temuan BPK Berbasis SAP: Temuan BPK berbasis SAP pada LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2020-2024 terkonsentrasi pada empat PSAP utama. Temuan pada PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran merupakan temuan paling dominan yang mencakup kesalahan klasifikasi belanja, realisasi melebihi anggaran, dan belanja tanpa bukti memadai. Temuan pada PSAP 07 tentang Aset Tetap berkaitan dengan KIB tidak lengkap dan inventarisasi aset yang lemah. Temuan pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mencakup penatausahaan kas dan pendapatan yang belum tertib. Temuan pada PSAP 05 tentang Persediaan berkaitan dengan pengelolaan persediaan yang belum tertib dan tidak dilakukan stock opname secara memadai.
2. Penyebab Dominan Temuan: Penyebab utama munculnya temuan adalah lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (terutama di bidang aset dan keuangan), pergantian staf yang tinggi, serta belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran administrasi. Selain itu, rendahnya koordinasi antar OPD dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penyebab.

3. Perkembangan Temuan dari Tahun ke Tahun: Temuan pemeriksaan yang terjadi bersifat berulang dengan pola yang relatif stabil. PSAP 02 dan PSAP 07 muncul setiap tahun (2020-2024), menunjukkan bahwa permasalahan penganggaran dan aset merupakan kelemahan struktural. PSAP 01 muncul pada 3 dari 5 tahun (2021, 2023, 2024), sedangkan PSAP 05 muncul pada 3 dari 5 tahun (2020, 2022, 2024) dengan pola 2 tahun sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya belum dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.
4. Implikasi terhadap Kualitas Substantif LKPD: Terdapat kesenjangan antara kepatuhan formal yang tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan kualitas substantif LKPD. Meskipun pemerintah daerah secara konsisten memperoleh opini WTP selama periode 2020-2024, masih ditemukan berbagai permasalahan substantif yang berulang. Opini audit belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh karena opini WTP lebih merupakan penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan (output), bukan terhadap kualitas pengelolaan keuangan (outcome).

Saran

Kontribusi Teoritis: Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak selalu mencerminkan kualitas substantif laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga memperluas penerapan Teori Keagenan dan Teori Stewardship dalam menjelaskan kesenjangan antara kepatuhan formal dan kualitas substantif pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini menyediakan model kategorisasi temuan BPK berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola temuan berulang dan mengevaluasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi.

Kontribusi Praktis dan Kebijakan: Penelitian ini memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar evaluasi bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan terukur untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods juga dapat dilakukan untuk mengukur secara statistik pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas LKPD.

DAFTAR RUJUKAN

- Amnifu, M.N.P., Angi, Y.F. & Tiwu, M.I.H. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019-2023. *GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 6(4), 1061-1072.
<https://doi.org/10.70581/glory.v6i4.23771>

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2022). *LKPD TA 2022 Kabupaten TTS dan Kabupaten Alor Pertahankan Opini WTP*. BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2025). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024*. Jakarta: BPK RI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Defitri, S. (2018). Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 45-58.
- Delvia, D. & Onoyi, N.J. (2025). *Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2022-2024*. Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam, 15(2), 19-30. <https://doi.org/10.37776/zuang.v15i2.1902>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Emilda, R. (2014). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 78-92.
- Halawa, L.L. et al. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 43-53. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Jufri, P.D.M. et al. (2026). *Modul Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berintegritas*.
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006>
- Kaomaneng, I.S. et al. (2023). *Good Corporate Governance Dalam Sektor Publik*. Mega Press Nusantara.
- Komite SAP. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 160-173.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Nesimnasi, Y.E., Ga, L.L. & Tungga, C.A. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 11(1), 31-39. <https://doi.org/10.35508/jak.v11i1.10249>

- Panggabean, F.Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 151. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2012).
- Prayogo, Y. et al. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 3(2), 44-58.
- Rahmatullah. (2020). *WTP dan Korupsi*. KPPN Tanjung Selor.
- Sakan, L.A.C. (2022). Analisis Rasio Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 10(2).
- Setyowati, R. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Instansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 112-128.
- Trialdi, K.A. (2023). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Opini Wajar Dengan Pengecualian di Provinsi Sulawesi Tenggara. *JIM: Journal of International Management*, 2(01), 44-67.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2004).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (1999).
- Vanya, S. et al. (2026). Peran Audit BPK dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi NTT Kota Kupang. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(1), 199-206. <https://doi.org/10.37481/sjr.v9i1.1387>
- Winarto, T. (2024). Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengendalian: Kunci Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian-Studi Kasus pada Pemerintah Daerah. *Jurnalku*, 4(3), 356-365.
- Yadiati, W. & Mubarak, A. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian Teoretis Dan Empiris* (Edisi Pertama). Prenada Media.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Sage Publications.
- Zai, E. et al. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan Keuangan Desa Di Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1787-1799. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4771>